

**MENYELISIK PEMIKIRAN PARA AHLI HUKUM YOGYAKARTA  
TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN  
DITINJAU DARI FUNGSI HUBUNGAN SEKSUAL PERKAWINAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AHMAD BALYA WAHYUDI, S.H.**

**17203010046**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANKALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Ide dasar perkawinan aslinya merupakan jalan untuk penyaluran hasrat dan kebutuhan seksual. Ide ini bermula dari kebutuhan hubungan seksual manusia sebenarnya merupakan kebutuhan dasar biologis, sama seperti dengan kebutuhan makan dan minum maupun kebutuhan dasar lain yang harus dipenuhi. Namun, baik norma dan mekanisme teologis maupun hukum positif, hanya mengizinkan kebutuhan dasar seksual tersebut melalui legitimasi perkawinan. Maka, kemudian masyarakat menjadikan perkawinan sebagai jalan pembuka untuk mendapatkan kebutuhan dasar tersebut. Apabila hubungan seksual adalah ide dasar dari perkawinan, maka hal yang sewajarnya apabila penentuan batas minimal usia perkawinan, seharusnya menyandarkan, menggunakan dan memperhatikan kaidah-kaidah fungsi hubungan seksual, yakni prokreasi dan rekreasi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Sifat penelitian ini deskriptif yang dilengkapi dengan pendekatan sosiologi hukum. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Fungsi Hubungan seksual, yakni fungsi Prokreasi dan Rekreasi, dan juga menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa fungsi hubungan seksual bagi para Ahli Hukum, ada yang mengkategorikan fungsinya sebagai prokreasi, ada pula yang mengkategorikannya pada rekreasi, dan ada juga yang mengkategorikannya pada keduanya. Dasar pemikiran kenapa para ahli hukum mengkategorikan kepada ketiga kategori tersebut, karena dipengaruhi oleh dua faktor. *Pertama*, yakni faktor nilai dan norma agama. Dan yang *kedua* karena nilai-nilai yang ada di masyarakat. Baik nilai dan norma yang ada di dalam agama-agama yang ada di Indonesia dan juga nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, semuanya menunjukkan bahwa fungsi konstruksi seksualnya diarahkan kepada fungsi prokreasi dan rekreasi sekaligus. Sehingga, ini bisa menjadi cermin bahwa konstruksi hubungan seksual di masyarakat memiliki fungsi prokreasi dan rekreasi sekaligus. Namun, meskipun demikian, dalam tinjauan Lloyd fungsi hubungan seksual sebenarnya hanya prokreasi. Sedangkan rekreasi hanyalah fungsi penunjang agar prokreasi semakin berhasil. Kemudian dalam menentukan batas minimal, rata-rata ahli menyandarkannya pada fungsi prokreasi. Ini karena prokreasi memiliki signifikansi dalam mencapai kebahagiaan perkawinan. Prinsip prokreasi ini, dalam sejarahnya, ternyata relevan dengan UU. No. 16 Tahun 2019 dan undang-undang yang hadir sebelumnya. Sehingga, kedepan, diharapkan undang-undang ini dapat berjalan efektif dan baik.

**Kata kunci:** Penentuan batas minimal usia kawin, hubungan seksual, prokreasi-rekreasi.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ahmad Balya Wahyudi, S.H.

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Balya Wahyudi

NIM : 17203010046

Jurusan/Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Judul Tesis : Menyelidik Pemikiran Para Ahli Hukum Yogyakarta Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Ditinjau Dari Fungsi Hubungan Seksual Perkawinan

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Demikian ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Muharram 1443 H.  
18 Agustus 2021 M.

Pembimbing,

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
NIP. 19680322 199303 1 001





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1172/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : MENYELISIK PEMIKIRAN PARA AHLI HUKUM YOGYAKARTA TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI FUNGSI HUBUNGAN SEKSUAL PERKAWINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD BALYA WAHYUDI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010046  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 September 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 61c29ac07b88

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED



Valid ID: 61c143db40f

Penguji II


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 61c158d53e77b

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 61c2e8046b2d3

Yogyakarta, 21 September 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Balya Wahyudi, S.H.  
NIM : 17203010046  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Agustus 2021  
Saya yang menyatakan,



Ahmad Balya Wahyudi, S.H.  
NIM. 17203010046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena tanpa panduan dan hidayah dari-Nya, Tesis dengan judul **MENYELISIK PEMIKIRAN PARA AHLI HUKUM YOGYAKARTA TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWIN DITINJAU DARI FUNGSI HUBUNGAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN** ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan Tesis ini, bagi peneliti adalah satu pekerjaan yang cukup memeras tenaga dan waktu, namun berkat petunjuk Allah Swt, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Mansur S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.




5. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta koreksinya dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini .
6. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Anggota Dewan Penguji. Terima kasih banyak telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan arahan dalam Tesis ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, Tenaga Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada Bapak dan Ibu penulis, Drs. Nursalim M.Ag. dan Dra. Siti Mahmudah, terima kasih atas do'a restu yang beliau berikan, serta kasih sayang, dan segenap jerih payah yang telah menyertai langkah penulis. Terima kasih juga kepada saudaraku Sukri Azizi, dan Kamil Hamadi, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan.
9. Kepada Istri Penulis, Siska Elvariana, terima kasih telah banyak membantu, memotivasi dan menjadi teman diskusi Penulis selama penulisan Tesis ini berlangsung.

Tak ada kata lain yang bisa penulis haturkan selain terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan beliau-beliau ini dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Yogyakarta, 12 Agustus 2021

Penulis,



Ahmad Balya Wahyudi

17203010046

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye



ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

### III. Ta'marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h




المائدة إسلامية	ditulis ditulis	<i>al-Mā'idah Islāmiyyah</i>
--------------------	--------------------	----------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al- maz/āhib</i>
----------------	---------	-----------------------------------

### IV. Vokal Pendek

	kasrah	ditulis	<i>i</i>
	fathah	ditulis	<i>a</i>
	dammah	ditulis	<i>u</i>

### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis	<i>ā Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	ditulis	<i>ī al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati علوم	ditulis	<i>u&gt; 'Ulu&gt;m</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قَوْلٍ	ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

الْقُرْآنُ	<i>Ditulis</i>	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	<i>Ditulis</i>	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>



**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TESIS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAM TRANSLITERASI ARAB .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	18
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II: PERKAWINAN, HUBUNGAN SEKSUAL DAN ABATS MINIMAL USIA PERKAWINAN .....</b>	<b>29</b>
A. Konsep Perkawinan dan Hubungan seksual .....	29
1. Konsep Hubungan Seksual Dalam Negara dan Agama .....	32
a. Konsep Fungsi Hubungan Seksual Dalam Negara .....	33
b. Konsep Fungsi Hubungan Seksual Dalam Agama-Agama .....	35

2.	Anatomi dan Fisiologis Organ Seksual .....	42
3.	Hubungan seksual dan Kaitannya Mencapai Kebahagiaan Perkawinan .....	45
B.	Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin .....	48
1.	Batas Minimal Usia Kawin dalam Fikih .....	48
2.	Sejarah Penyusunan UU No. 1 Tahun 1974 sebagai Induk Aturan Batas Minimal Usia Kawin dan Ide Modernisasi Hukum Keluarga ..	51
 <b>BAB III: DESKRIPSI SUBJEK, OBJEK PENELITIAN DAN PANDANGAN AHLI HUKUM TERHADAP FUNGSI HUBUNGAN SEKSUAL DAN KAITANNYA DENGAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN .....</b>		
A.	Deskripsi Subjek dan Objek Penelitian .....	61
1.	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada .....	62
2.	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia .....	63
3.	Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta .....	64
4.	Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .....	65
5.	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta .....	67
6.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta .....	68
B.	Pemahaman Fungsi Dari Hubungan Seksual Bagi Ahli Hukum .....	70
1.	Fungsi Hubungan Seksual Sebagai Prokreasi .....	70
2.	Fungsi Hubungan Seksual Sebagai Rekreasi .....	76
3.	Fungsi Hubungan Seksual Sebagai Prokreasi dan Rekreasi .....	78
C.	Pendapat Ahli Hukum Tentang Penentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Dilihat Dari Fungsi Hubungan Seksual .....	81



1. Fungsi Prokreasi Sebagai Dasar Penentuan Batas Minimal Usia Kawin .....	83
2. Fungsi Rekreasi Sebagai Dasar Penentuan Batas Minimal Usia Kawin .....	89
3. Fungsi Prokreasi dan Rekreasi Sebagai Dasar Penentuan Batas Minimal Usia Kawin .....	92

**BAB IV: ANALISIS PANDANGAN AHLI HUKUM TERHADAP FUNGSI HUBUNGAN SEKSUAL DAN KAITANNYA DENGAN PENENTUAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN ..... 94**

A. Prokreasi adalah Fungsi Primer, dan Rekreasi Adalah Fungsi Sekunder yang Datang Belakangan.....	94
B. Prokreasi, Batas Minimal Usia Perkawinan, dan Signifikansi dalam Mencapai Kebahagiaan Perkawinan.....	114
C. Relevansi Batas Minimal Usia Perkawinan Tinjauan Fungsi Hubungan seksual Dengan UU No. 16 Tahun 2019.....	131
D. Prokreasi Sebagai Budaya Hukum, Menjadi Penyangga Kuat Substansi Hukum dan Struktur Hukum Agar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Berlaku Efektif dan Baik.....	151
E. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Resolusi Pluralitas Hukum Agama Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan di Dalam Masyarakat.....	155

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	163
---------------------	-----

B. Saran.....	166
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>168</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>184</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk meningkatkan usia perkawinan pada perempuan lewat Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Terkait dengan berapa ketentuan usia minimal setelah putusan, Mahkamah Konstitusi kemudian memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang membentuk undang-undang, untuk merevisi ketentuan tersebut dengan batas maksimal 3 tahun.<sup>1</sup> Belakangan, lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terbitlah ketentuan baru terkait berapa usia minimal bagi perempuan agar dapat melaksanakan perkawinan, yakni disamakan dengan laki-laki 19 tahun.<sup>2</sup>

Perdebatan tentang usia minimal perkawinan selama ini selalu berseliweran seputar tinjauan umur berapa sebaiknya perkawinan dilakukan dengan menggunakan dalil-dalil kesehatan tanpa pernah menyentuh konstruksi dasar dari ide perkawinan di dalam nilai dan moral masyarakat. Penggunaan dalil-dalil kesehatan untuk menentukan usia minimal perkawinan memanglah benar dan sangat dibutuhkan, tetapi tanpa membawa konstruksi dasar dari ide perkawinan di dalam nilai dan moral masyarakat, hanya akan membuat dalil-dalil

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019



kesehatan tersebut berjalan pincang. Yang pada akhirnya, akan membuat substansi hukum penentuan usia minimal perkawinan berjalan tidak efektif.

Meskipun banyak masyarakat tidak mengakui secara terang-terangan dan terbuka, ide perkawinan pada dasarnya merupakan jalan untuk penyaluran hasrat dan kebutuhan seksual.<sup>3</sup> Ide dasar tersebut bersumber dan kemudian dilanggengkan melalui norma dan mekanisme teologis maupun melalui norma dan mekanisme hukum positif yang berlaku.<sup>4</sup> Ide ini bermula dari kebutuhan hubungan seksual manusia sebenarnya merupakan kebutuhan dasar biologis, sama seperti dengan kebutuhan makan dan minum maupun kebutuhan dasar lain yang harus dipenuhi. Namun, baik norma dan mekanisme teologis maupun hukum positif hanya mengizinkan kebutuhan dasar seksual tersebut melalui legitimasi perkawinan. Maka, mau tidak mau, kemudian masyarakat menjadikan perkawinan sebagai jalan pembuka untuk mendapatkan kebutuhan dasar tersebut. Sehingga, dari sinilah bisa dikatakan bahwa ide awal dasar perkawinan sebenarnya adalah hubungan seksual.

Dalam perkawinan sendiri, hubungan seksual ternyata mempunyai signifikansi dalam mempertahankan keutuhan perkawinan. Menurut Helgelson, hubungan seksual dalam perkawinan merupakan salah satu kunci pemelihara dan keutuhan sebuah perkawinan. Bahkan lebih dari itu, hubungan seksual dapat menjadi sumber dari kekuatan perkawinan dan dapat pula menimbulkan konflik

---

<sup>3</sup> Inayah Rohmaniyah, "Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini," *Jurnal Musāwa*, Vol. 16, No.1 (Januari 2017), hlm. 44.

<sup>4</sup> Arifki, "Konstruksi Seksualitas Dalam Keluarga (Studi Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Musawa* Vol. 15, No. 1 (Januari 2016), hlm. 18.

dalam perkawinan apabila tidak dikelola dengan benar.<sup>5</sup> Dari penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan memiliki posisi dan peran yang sangat penting. Dimana, hubungan seksual di sini bisa dikatakan merupakan sebuah nyawa dari perkawinan itu sendiri. Sehingga, tidak berlebihan apabila pada akhirnya memposisikan hubungan seksual sebagai ide dasar dari perkawinan. Karena selain menjadi jalan pembuka untuk pemenuhan kebutuhan dasar biologis, ternyata juga memiliki peran dan signifikansi dalam menjaga keutuhan perkawinan itu sendiri.

Apabila hubungan seksual adalah ide dasar dari perkawinan, maka hal yang sewajarnya apabila penentuan usia perkawinan seharusnya menggunakan tinjauan-tinjauan tentang hubungan seksual. Asumsi dasarnya, usia minimal perkawinan selama ini dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam perkawinan. Yang mana kemudian, ini akan berpengaruh dalam kemampuan mencapai kebahagiaan perkawinan. Perkawinan sendiri ide dasarnya adalah tugas dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan seksual, maka penentuan usia minimal perkawinan seharusnya memperhatikan kaidah-kaidah fungsi-fungsi hubungan seksual. Sehingga, diharapkan bisa mendapatkan usia minimal perkawinan yang ideal agar tugas dan fungsi hubungan seksual – sebagai ide dasar dari perkawinan- dapat terpenuhi dan pada akhirnya tercapai kebahagiaan perkawinan.

---

<sup>5</sup> Vicki S. Helgelson, *The Psychology of Gender* (New Jersey: Pearson Education, 2012) dalam Ni Luh Putu Gede Maharupa Asmarina, dkk., “Gambaran Kepercayaan, Komitmen Pernikahan, dan Kepuasan Hubungan Seksual Pada Istri Dengan Suami yang Bekerja di Kapal Pesiar,” *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2017), hlm. 240.

Hubungan seksual dalam beberapa literatur disebutkan memiliki dua fungsi pokok. Menurut Giuseppe Benagiano dan Maurizio Mori, hubungan seksual memiliki fungsi sebagai prokreasi dan fungsi rekreasi. Fungsi prokreasi adalah fungsi hubungan seksual yang ditunjukkan untuk memiliki dan melanggengkan keturunan, sedangkan fungsi rekreasi sendiri adalah fungsi hubungan seksual ditunjukkan hanya untuk bersenang-senang tanpa memiliki tujuan untuk memiliki keturunan.<sup>6</sup> Pandangan fungsi prokreasi dan rekreasi ini adalah bentuk dari konstruk nilai masyarakat terhadap seksualitas. Yang mana, tiap kelompok masyarakat memiliki pandangan fungsi hubungan seksual masing-masing yang berbeda. Misalnya, beberapa negara di Asia memiliki pandangan fungsi hubungan seksual sebagai prokreasi, sedangkan kebanyakan masyarakat di Eropa memiliki pandangan fungsi hubungan seksual yang awalnya prokreasi, namun sebagian besar sudah bergeser menjadi rekreasi. Perbedaan pandangan ini tentu saja menjadikan perbedaan sebuah nilai-nilai tentang seksualitas, dan selanjutnya akan menjadi panduan bersikap dan berperilaku sebuah kelompok masyarakat. Yang pada akhirnya, nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi substansi sebuah hukum dalam bidang tertentu seperti peraturan tentang perkawinan misalnya.

Oleh sebab itu, disini penulis ingin mengeksplorasi konstruksi nilai-nilai dalam masyarakat dalam melihat fungsi hubungan seksual, apakah prokreasi, atau rekreasi. Hasil eksplorasi terhadap konstruksi fungsi hubungan seksual ini sangat penting, karena dari sini akan diketahui pondasi tujuan hubungan seksual, apa dan

---

<sup>6</sup> Giuseppe Benagiano dan Maurizio Mori, "The Origin Of Human Sexuality: Procreation Or Recreation?," *Journal of Ethics, Bioscience and Life*, Vol: 4, No. 1 (Maret 2009), hlm. 50-51.

kemana arahnya. Dari hasil temuan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penentuan ideal usia minimal perkawinan. Sehingga kemudian, penentuan usia minimal perkawinan akan berjalan beriringan dengan nilai-nilai di dalam masyarakat. Dan diharapkan setelahnya, substansi hukum ketentuan batas minimal usia perkawinan akan berjalan efektif di tengah masyarakat.

Untuk bisa mendapatkan gambaran terhadap hal ini, pandangan ahli hukum sangat dibutuhkan disini. Pembicaraan mengenai sebuah hukum tentu saja akan melibatkan pula peranan orang-orang yang dari sudut pendidikan dan keahliannya memang dipersiapkan untuk menangani hukum. Oleh sebab itu, penulis akan melihat bagaimana pandangan para ahli hukum tentang apa dan bagaimana fungsi hubungan seksual, dan kemudian fungsi tersebut dijadikan sebagai penentu batas minimal usia perkawinan. Ahli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang mahir, menguasai dan paham dengan suatu ilmu. Atau bisa juga ditafsirkan sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi suatu ilmu.<sup>7</sup> Sedangkan ahli hukum adalah ahli yang mempunyai kemampuan mendalam dengan ilmu hukum.<sup>8</sup> Sebagai pengkaji hukum dan bagian dari elit masyarakat itu sendiri, tentu saja ahli hukum memiliki kemampuan yang tinggi untuk melakukan penalaran atau *reasoning* terhadap hukum, kemudian kemampuan untuk memecahkan suatu masalah hukum, dan terakhir pemahaman tentang pertalian atau hubungan antara

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), hlm. 21

<sup>8</sup> *Ibid.*

kepentingan-kepentingan, nilai-nilai, dan sistem sosial di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Dari hal-hal ini, diharapkan akan tergambar secara utuh bagaimana pandangan fungsi hubungan seksual di dalam masyarakat, dan kemudian akan direlevansikan dalam menentukan usia minimal perkawinan yang ideal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, setidaknya dapat diambil kesimpulan kemana arah penelitian ini akan dibawa lewat rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana pandangan para ahli hukum tentang fungsi hubungan seksual?
2. Bagaimana pandangan para ahli hukum tentang penentuan batas minimal usia perkawinan ditinjau dari fungsi hubungan seksual perkawinan?

Demikian rumusan masalah yang dijadikan acuan pada penelitian Tesis ini, dan pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai apa tujuan dan kegunaan dari penelitian ini.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan para ahli hukum terhadap fungsi hubungan seksual dalam perkawinan
  - b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan para ahli hukum tentang penentuan batas minimal usia perkawinan ditinjau dari fungsi hubungan seksual dalam perkawinan.

---

<sup>9</sup> Henry J. Steiner, *Legal Education and Socio-Economic Change: Brazilian Perspective*, disadur oleh Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, cet. ke-10 (Bandung: Penerbit Angkasa, 1980), hlm. 142.



## 2. Kegunaan Teoritis

- a. Secara umum memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, serta wawasan terhadap pandangan para ahli hukum terhadap fungsi hubungan seksual yang kemudian sebagai acuan dalam menentukan usia ideal minimal usia perkawinan

## 3. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang positif terhadap penentuan usia minimal perkawinan dalam hukum positif

### **D. Telaah Pustaka**

Isu-isu tentang tema batas minimal usia perkawinan memang sangat menarik untuk diteliti, baik dari segi pemikiran tokoh, mengkomparatifkan sebuah konsep batasan usia perkawinan, hingga mengkomparatifkan peraturan hukum yang ada. Sehingga penelitian dengan tema batas minimal usia perkawinan sudah banyak dilakukan. Oleh sebab itu, melihat banyak penelitian yang sudah ada, penulis akan melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah terkait tema batas minimal usia perkawinan maupun yang berkaitan dengan hubungan seksual yang berkaitan dengan penentuan batas minimal usia perkawinan untuk menghindari persamaan dan anggapan plagiasi.

Pertama, terdapat dua penelitian dengan model penelitian komparatif, yakni: pertama, "*Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft*

(CLD)” dari Riyanto.<sup>10</sup> Kedua, “*Batas Minimal Usia Nikah Prespektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*” dari Asyharul Mu’ala.<sup>11</sup> Kedua penelitian ini menggunakan sifat penelitian *deskriptif-analitis-komparatif* dan sama-sama memiliki jenis penelitian *Library Research*. Penelitian Riyanto memiliki rumusan masalah apa yang melatar belakangi KHI dan CLD dalam menentukan batas minimal usia perkawinan dan bagaimana relevansinya dengan tujuan perkawinan.<sup>12</sup> Sedangkan Asyharul Mu’ala memiliki rumusan masalah bagaimana pandangan muhammadiyah dan nahdlatul ulama tentang batas minimal usia perkawinan.<sup>13</sup>

Riyanto dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penetapan usia perkawinan yang diberikan oleh KHI sebagai wujud dari fiqh Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarahnya. KHI lahir dari beragamnya keputusan Peradilan Agama di Indonesia terhadap suatu kasus yang sama. Sehingga kelahiran KHI lebih kepada *meunifikasi* acuan para hakim dalam memutuskan sesuatu. Sedangkan CLD adalah sebagai kajian kritis terhadap KHI yang telah berlaku lama, sehingga dianggap tidak kompeten pada masanya. Sehingga batas minimal usia perkawinan dalam KHI dianggap sudah tidak relevan lagi dan

---

<sup>10</sup> Riyanto, “Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD).” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>11</sup> Asyharul Mu’ala, “Batas Minimal Usia Nikah Prespektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

<sup>12</sup> Riyanto, *Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)*, hlm. 7.

<sup>13</sup> Asyharul Mu’ala, *Batas Minimal Usia Nikah Prespektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*, hlm. 5.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga perlu direvisi.<sup>14</sup>

Sedangkan penelitian Asyharul Mu'ala memiliki kesimpulan kesimpulan bahwa menurut Muhammadiyah dalam munas di Malang 2010 memandang bahwa usia batas perkawinan usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita masih layak untuk diikuti. Sedangkan Nahdlatu Ulama melalui muktamar di Makasar dengan metode *qauly* menganggap tidak ada pembatasan usia perkawinan, seseorang bisa menikah asalkan anak tersebut sudah akil baligh. Menurut Asyharul Mu'ala, perbedaan pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tersebut bertolak dari perbedaan Metodologi yang digunakan oleh kedua organisasi ini. Muhammadiyah menggunakan *Ushuliy* dengan pendekatan sosio antropologis dan metode kritik sanad. Sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode *qauly* dengan mencari permasalahan dalam kitab-kitab klasik yang *muktamad*.<sup>15</sup>

Selanjutnya penelitian dengan jenis penelitian yang serupa, yakni *Library Research*. Ada dua penelitian dengan jenis penelitian *Library Research*, yaitu: pertama, penelitian dari M. Alex Fauzi yang meneliti "*Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi*".<sup>16</sup> Kedua, penelitian

---

<sup>14</sup> Riyanto, hlm. 133-134.

<sup>15</sup> Asyharul Mu'ala, *Batas Minimal Usia Nikah Prespektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*, hlm. 58-60.

<sup>16</sup> M. Alex Fauzi, "*Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi*," *Skrripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2014).

Ahmad Rif'an yang meneliti "*Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia*".<sup>17</sup> Kedua penelitian ini memiliki objek penelitian yang sama, yakni melihat batas usia perkawinan dari objek undang-undang. Penelitian Alex Fauzi menggunakan pendekatan hukum Islam, sedangkan Ahmad Rif'an menggunakan pendekatan historis untuk melihat perkembangan pembatasan usia perkawinan di Indonesia. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan model penelitian *deskriptif analitik*. Ahmad Rif'an dalam penelitiannya menggunakan rumusan masalah bagaimana perkembangan pembatasan usia perkawinan dari diundangkannya UU Perkawinan hingga sekarang dan apa faktor adanya pembatasan usia perkawinan.<sup>18</sup> Sedangkan Alex Fauzi menggunakan rumusan masalah bagaimana dampak dari perkawinan dini bagi kesehatan reproduksi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap usia ideal perkawinan menurut kesehatan reproduksi.<sup>19</sup>

M. Alex Fauzi dalam penelitiannya memiliki kesimpulan yakni perkawinan yang terlalu dini walaupun seseorang sudah menstruasi sebagai tanda sudah masa baligh, namun sel telur dalam rahimnya belum matang sepenuhnya dan belum berkualitas. Sehingga bisa terjadi kelainan kromosom pada bayi. Maka ditinjau dengan *Sadd adz-dzari'ah*, perkawinan anak walaupun sudah menstruasi

---

<sup>17</sup> Ahmad Rif'an, "Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

<sup>18</sup> Ahmad Rif'an, *Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia*, hlm. 9.

<sup>19</sup> M. Alex Fauzi, *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi*, hlm. 5.

sebaiknya tidak dilakukan. Oleh sebab itu, dalam penelitian tersebut sebaiknya perkawinan dilakukan setelah usia 18 tahun.<sup>20</sup>

Selanjutnya, dalam penelitian Ahmad Rif'an disimpulkan bahwa perkembangan aturan dalam pembatasan waktu perlu mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut dikarenakan zaman semakin berubah dan masyarakat juga sudah berubah. Sehingga menurut Ahmad Rif'an, pembatas usia perkawinan perlu untuk disesuaikan kembali dengan keadaan sekarang.<sup>21</sup>

Kemudian, masih dengan jenis penelitian yang sama, yakni *Library Research* dengan tema Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Penelitian-penelitian tersebut adalah: *pertama*, penelitian dari Syukron Septiawan dengan judul “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prespektif Masalah.”<sup>22</sup> Dan *kedua*, penelitian dari Azhar Yushafi Mahasin dengan judul penelitian “Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Uia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.”<sup>23</sup> Kedua penelitian ini memiliki karakteristik yang sama, yakni menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori yang sama berupa

<sup>20</sup> M. Alex Fauzi, Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi, hlm. 61.

<sup>21</sup> Ahmad Rif'an, Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia, hlm. 107.

<sup>22</sup> Syukron Septiawan, “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prespektif Masalah,” *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, (2020).

<sup>23</sup> Azhar Yushafi Mahasin, “Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Uia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2020).



teori *Maṣlahah*. Penelitian Syukron Septiawan menggunakan rumusan masalah bagaimana pengaruh perubahan batas minimal usia perkawinan pasca UU No. 16 Tahun 2019 terbit dan bagaimana pandangan *Maṣlahah* tentang perubahan batas minimal usia perkawinan yang ada di dalam UU No. 26 Tahun 2019. Sedangkan dalam penelitian Azhar Yushafi Mahasin, rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap perubahan batas minimal usia perkawinan yang ada di dalam UU No. 26 Tahun 2019 pada kesehatan reproduksi perempuan dan bagaimana analisis *maṣlahah* perubahan batas minimal usia perkawinan yang ada di dalam UU No. 26 Tahun 2019 terhadap pencapaian tujuan perkawinan.

Syukron Septiawan dalam penelitiannya memiliki kesimpulan terdapat beberapa pengaruh dari ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019 ini. Yakni secara filosofis, undang-undang ini sebagai bentuk komitmen negara untuk memperlakukan sama warga negaranya didepan hukum atas hak-haknya. Secara sosiologis, angka pengajuan dispensasi perkawinan naik secara signifikan. Dan pengaruh secara yuridis, ditetapkannya undang-undang baru ini merubah peraturan perundang-undangan yang sebelumnya mengatur batas minimal usia perkawinan di UU No. 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan apabila ditelisik dari presektif *maṣlahah* sejalan dengan tujuan syariat Islam, yakni terciptanya kemaslahatan.<sup>24</sup> Sebaliknya dengan penelitian Azhar Yushfi Mahasin memiliki kesimpulan ketentuan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk perempuan, dari segi kesehatan reproduksi masih belum

---

<sup>24</sup> Syukron Septiawan, *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan*, hlm. 84-85.

sesuai dengan teori *maşlahah* karena di usia 10 tahun masih menimbulkan banyak mudarat dari segi kesehatan reproduksi.<sup>25</sup>

Selanjutnya yakni masih dengan jenis penelitian *library research* namun dengan objek penelitian Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Penelitian-penelitian tersebut yakni: *Pertama*, penelitian dari Muhammad Helmi Damas dengan judul penelitian *Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)*.<sup>26</sup> Dan penelitian yang *kedua* dari Abdul Rasyid dengan judul *Tinjauan Hukum Aspek Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan*.<sup>27</sup>

Kedua penelitian ini memiliki objek penelitian yang sama, yakni menganalisis putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan teori yang sama pula, yakni sama-sama menggunakan teori *Maqāshid Syari'ah*. Pendekatan yang digunakan dalam kedua penelitian inipun juga sama, yakni menggunakan pendekatan yuridis normatif. Muhammad Helmi Damas dalam penelitiannya menggunakan rumusan masalah mengapa hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan bagaimana implikasi dari putusan MK tersebut terhadap

---

<sup>25</sup> Azhar Yushafi Mahasin, Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Uia Perkawinan, hlm. 64-65.

<sup>26</sup> Muhammad Helmi Damas, "Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).

<sup>27</sup> Abdul Rasyid, "Tinjauan Hukum Aspek Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, (2020).

perkawinan di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian Abdul Rasyid, rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dan bagaimana tinjauan *maqāshid Syari'ah* terhadap putusan tersebut.

Muhammad Helmi Damas dalam kesimpulannya mengungkapkan bahwa hakim MK mengemukakan bahwa usia 16 tahun dalam UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, aturan tersebut perlu untuk dibatalkan dan memerintahkan lembaga pembentuk undang-undang untuk merubah substansi aturan tersebut. Kemudian, implikasi dari putusan ini diharapkan mampu menjadi *gurantor* peningkatan pendidikan dan kesehatan bagi perempuan di Indonesia.<sup>28</sup> Sedangkan dalam penelitian Abdul Rasyid, memiliki kesimpulan bahwa hakim MK dalam memutuskan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, melihat bahwa frasa usia 16 tahun yang ada di dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian, dalam tinjauan *maqāshid Syari'ah*, putusan MK ini dalam membatalkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1974 sudah memenuhi konsep *maqāshid Syari'ah* dalam mencapai kemaslahatan dan menolak mafsadat dalam rangka perlindungan dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>29</sup>

Selanjutnya ada pula penelitian-penelitian dengan menggunakan teori atau metode hermenutika untuk mengkaji apakah batas minimal usia perkawinan

---

<sup>28</sup> Muhammad Helmi Damas, Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, hlm. 68-69.

<sup>29</sup> Abdul Rasyid, Tinjauan Hukum Aspek Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, hlm. 116-117.

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih relevan dengan konteks sekarang atau tidak. Dalam kelompok ini, ada satu penelitian tesis dan satu penelitian disertasi. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian *library research*. Penelitian-penelitian tersebut adalah penelitian tesis Ahmad Masful Fuad dengan judul *Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Prespektif Hermeneutika)*,<sup>30</sup> dan selanjutnya penelitian disertasi Sjamsu Alam dengan judul *Usia Perkawinan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia*.<sup>31</sup>

Kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan teori Hermeneutika dan metode historis untuk menelusuri ulang bagaimana dan kenapa ketentuan batas minimal usia perkawinan dalam UU Perkawinan lahir, semngat apa yang ada dalam aturan tersebut. Dan kemudian selanjutnya direlevansikan dengan konteks sekarang, apakah ketentuan usia yang ada di peraturan tersebut masih relevan dengan konteks sekarang atau tidak.

Dalam penelitian Ahmad Masful Fuad dan Sjamsu Alam, kedua penelitian ini memiliki kesimpulan yang cenderung mirip. Yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk konteks sekarang usia yang digunakan sudah tidak relevan dengan kebutuhan hukum sekarang. Selain itu, aturan tersebut juga bertabrakan dengan aturan-aturan lain seperti Undang-Undang Perlindungan anak. Dalam penelitiannya, Ahmad Masful Fuad hanya mengukur saja apakah

---

<sup>30</sup> Ahmad Masful Fuad, "Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Prespektif Hermeneutika)," *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2015).

<sup>31</sup> Sjamsu Alam, "Usia Perkawinan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia." *Disertasi Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, (2011).

aturan tersebut masih relevan dengan konteks sekarang. Sedangkan penelitian Sjamsu Alam, selain melihat aturan tersebut masih relevan atau tidak, Sjamsu Alam juga merekomendasikan usia yang Ideal untuk batas minimal usia perkawinan yang baru. Yakni 21 tahun. Usia ini dipilih karena hak-hak dan perkembangan manusianya baik itu secara fisik dan mental telah mencapai usia yang matang. Sehingga, dianggap sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan.

Selanjutnya ada lagi penelitian dari Holilur Rohman dengan judul *Batas Usia Ideal Pernikahan Prespektif Maqāshid Syari'ah*.<sup>32</sup> Penelitian ini menjelaskan bagaimana batas minimal usia perkawinan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis, kemudian dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga program pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan oleh BKKBN, dan setelah itu kemudian menawarkan batas minimal usia ideal perkawinan dari tinjauan *maqāshid syari'ah*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dengan metode *kualitatif* dan sifat penelitian *deskriptif analitis*. Kemudian, teori yang digunakan menggunakan teori *Maqāshid Syari'ah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak memiliki deskripsi yang jelas terkait ketentuan batas minimal usia perkawinan. Namun, meskipun demikian, dengan tinjauan *maqāshid syari'ah* dapat ditemukan bahwa usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan, idealnya adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Usia ini dipilih karena diusia tersebut, keduanya telah dianggap matang dari segala bidang. Baik dari segi fisik maupun mental. Sehingga, ini dianggap sebagai usia untuk mampu

---

<sup>32</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Prespektif Maqāshid Syari'ah," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016).



melangsungkan perkawinan dan akhirnya dapat mencapai kebahagiaan perkawinan.

Kemudian ada juga penelitian dari Hazna dengan judul *Analisis Undang-Undang Perkawinan Terhadap Analysis of Marriage Law On Minimum Age Limits of Marriage*.<sup>33</sup> Penelitian ini menunjukkan pentingnya revisi Undang-Undang Perkawinan terkait substansi batas minimal usia perkawinan. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif atau konseptual, dengan sifat penelitian yang digunakan *deskriptif*. Jenis penelitian adalah *library research*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan terkait batas minimal usia perkawinan sudah sangat perlu untuk direvisi. Hal ini karena aturan terkait batas minimal usia tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dalam konteks sekarang. Sehingga, ini akan menimbulkan masalah sumber daya manusia karena disebabkan maraknya perkawinan dini.

Dari uraian di atas, beberapa karya ilmiah dan pendekatan yang digunakan oleh beberapa peneliti sebagai pisau analisisnya terhadap pembatasan usia perkawinan, penulis tidak menemukan penelitian dengan objek penelitian yang fokus kepada pemikiran ahli hukum terhadap batas usia perkawinan yang ditinjau dari fungsi seksualnya. Menurut penyusun, pembahasan spesifik “Menyelidik Pemikiran Para Ahli Hukum Tentang Batas Minimal Usia Kawin Di Yogyakarta” belum dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dikaji lebih mendalam karena berbeda, belum ada, dan baru.

---

<sup>33</sup> Hazna, “Analisis Undang-Undang Perkawinan Terhadap Analysis of Marriage Law On Minimum Age Limits of Marriage,” *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 15, No. 2 (April 2018).

## E. Kerangka Teoritik

Disini penulis menggunakan Teori Fungsi Hubungan seksual, yakni fungsi Prokreasi dan Rekreasi dalam mencari batas minimal usia perkawinan. Hal ini karena, penulis berasumsi bahwa, penentuan batas minimal usia perkawinan seharusnya dilandaskan pada fungsi hubungan seksual. Hal ini disebabkan, ide perkawinan pada dasarnya merupakan jalan untuk penyaluran hasrat dan kebutuhan seksual.<sup>34</sup> Ide ini bermula dari kebutuhan hubungan seksual manusia sebenarnya merupakan kebutuhan dasar biologis, sama seperti dengan kebutuhan makan dan minum maupun kebutuhan dasar lain yang harus dipenuhi. Namun, baik norma dan mekanisme teologis maupun hukum positif, hanya mengizinkan kebutuhan dasar seksual tersebut melalui legitimasi perkawinan. Maka, mau tidak mau, kemudian masyarakat menjadikan perkawinan sebagai jalan pembuka untuk mendapatkan kebutuhan dasar tersebut. Sehingga, dari sinilah bisa dikatakan bahwa ide awal dasar perkawinan sebenarnya adalah hubungan seksual. Apabila ide dasar perkawinan adalah jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis seksual, maka penentuan usia minimal perkawinan seharusnya diukur dari kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan ide perkawinan tersebut, yakni hubungan seksual.

Menurut Roy J. Levin, fungsi hubungan seksual dalam anatomi dan fisiologis organ seksual manusia, memiliki dua fungsi, yakni fungsi prokreasi, dan

---

<sup>34</sup> Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini*, hlm. 44.

juga fungsi rekreasi.<sup>35</sup> Organ-organ yang berkaitan dengan hubungan seksual pada manusia, dalam prakteknya melibatkan dua hal, yakni *pertama* struktur anatomi, dan yang *kedua* fisiologis organ seksual. Secara anatomi, organ seksual yang terlibat dalam hubungan seksual dari sisi laki-laki setidaknya melibatkan 7 organ. Yang *pertama* adalah kantung zakar atau *scrotum*, yang *kedua* buah zakar atau testis, yang *ketiga* saluran sperma atau *vas deferens*, yang *keempat* prostat, yang *kelima* saluran kemih atau uretra, yang *keenam* batang kemaluan atau penis, dan yang *ketujuh* adalah kepala penis atau *glans*. Sedangkan organ tubuh yang terlibat dalam hubungan seksual dari sisi perempuan, setidaknya melibatkan 7 organ pula. Yang *pertama* indung telur atau ovarium, yang *kedua* saluran telur atau tuba falopi, yang *ketiga* rahim atau uterus, yang *keempat* leher rahim atau *cervix*, yang *kelima* vagina, yang *keenam* mulut vagina, dan yang *ketujuh* klitoris atau klitoris.<sup>36</sup>

Organ-organ yang telah disebutkan diatas, pada dasarnya, secara fisiologis memiliki fungsi reproduksi atau penciptaan keturunan. Hal tersebut dapat terlihat dari fisiologis organ seksual laki-laki menghasilkan sperma dan kemudian mendistribusikan sperma tersebut untuk membuahi ovum pada organ seksual perempuan. Namun secara fisiologis pula, anatomi yang disebutkan di atas pula dalam struktur organ seksual, juga menghasilkan kesenangan dan kenikmatan ketika berhubungan seksual, seperti klitoris, vagina, labia dan lubang koitus. Ketika penis masuk ke dalam bibir kelamin perempuan dan kemudian kontak atau

---

<sup>35</sup> Roy J. Levin, "Recreation and Procreation: A Critical View of Sex In The Human Female," *Journal Critical Anatomy*, Vol. 28 (April 2015), hlm.

<sup>36</sup> Evelyn C. Pearce, *Anatomi dan Fisiologi Untuk Paramedis*, alih bahasa Sri Yuiani Handoyo, cet. Ke-30 (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 309-313.

bersentuhan dengan klitoris, vagina, labia, dan lubang koitus, hal tersebut dapat menghasilkan sensasi rasa nikmat dan menyenangkan dalam hubungan seksual. Maka, organ-organ seksual di sini juga terdesain untuk fungsi rekreasi.<sup>37</sup> Disinilah teori-teori ini kemudian digunakan untuk menganalisis pendapat ahli hukum tentang apa fungsi hubungan seksual bagi mereka.

Apabila bagi mereka fungsi hubungan seksual adalah fungsi prokreasi atau melahirkan keturunan, maka penentuan batas minimal usia perkawinan, seharusnya dilihat dari umur berapa kesiapan organ-organ yang berkaitan dengan reproduksi yang telah disebutkan diatas siap dan matang. Hal ini menjadi wajib, apabila fungsi prokreasi sebagai fungsi hubungan seksual. Karena apabila organ-organ terkait reproduksi belum siap dan mampu, maka tujuan dan fungsi prokreasi tidak dapat dilakukan.<sup>38</sup> Sebaliknya dengan rekreasi, apabila fungsi rekreasi adalah mencapai kesenangan, maka ketika organ-organ yang secara fisiologis sudah dapat digunakan, maka dia tidak perlu untuk menunggu organ-organ seksual lain yang terkait reproduksi matang. Karena, tujuan dan fungsi hubungan seksual yang diharapkan, yakni rekreasi, sudah dapat tercapai. Sehingga, apabila tujuan dan fungsi hubungan seksual bagi para ahli adalah rekreasi, maka penentuan usia minimal perkawinan tidak perlu usia tinggi yang berkaitan dengan kematangan reproduksi. Karena, diusia rendah saja, ketika wanita sudah mengalami menstruasi atau *menarche* dan mimpi basah atau *pollution nocturne*,

---

<sup>37</sup> Roy J. Levin, "Recreation and Procreation: A Critical View Of Sex In The Human Female," *Journal Clinical Anatomy*, Vol. 28 (April 2015), hlm. 340-342.

<sup>38</sup> Shandra Riestya Prihandini, dkk., "Usia Reproduksi Tidak Sehat Dan Jarak Kehamilan Yang Terlalu Dekat Meningkatkan Kejadian Abortus Di Rumah Sakit Tentara Dokter Soedjono Magelang," *Jurnal Kebidanan*, Vol. 5, No. 9 (April 2016), hlm. 49-56.

organ seksual terkait rekreasi sudah dapat bekerja dengan baik.<sup>39</sup> Dari hasil fungsi yang diungkap di atas, diharapkan dapat mengungkap usia batas minimal yang ideal. Sehingga, pada akhirnya dapat mencapai kebahagiaan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Hal ini penting, karena menurut Helgelson, hubungan seksual dalam perkawinan merupakan salah satu kunci pemelihara dan keutuhan sebuah perkawinan. Bahkan lebih dari itu, hubungan seksual dapat menjadi salah satu sumber dari kekuatan perkawinan dan dapat pula menimbulkan konflik dalam perkawinan apabila tidak dikelola dengan benar.<sup>40</sup> Dari penjelasan Helgelson tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa kedudukan hubungan seksual ini merupakan salah satu nyawa dalam perkawinan, Maka, secara tidak langsung, ini memiliki makna bahwa hubungan seksual mempunyai signifikansi dalam mencapai kebahagiaan perkawinan. Sehingga, seharusnya penentuan usia minimal perkawinan salah satunya harus diukur dari sini.

Setelah selesai dari sini, peneliti kemudian menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman untuk selanjutnya menganalisa bagaimana kedudukan nilai dan prinsip prokreasi yang ada di masyarakat ini memiliki peran signifikansi dalam menyangga kuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berjalan secara efektif, dan membuat aparat struktur hukum bekerja secara baik.

---

<sup>39</sup> Roy J Levin dan Kevan R. Wylie, "Vaginal Vasomotion-Its appearance, measurement, and usefulness in assessing the mechanisms of vasodilation," *Journal Sex Med*, Vol. 5, (Februari 2008), hlm. 377-386.

<sup>40</sup> Vicki S. Helgelson, *The Psychology of Gender* (New Jersey: Pearson Education, 2012) dalam Ni Luh Putu Gede Maharupa Asmarina, dkk., "Gambaran Kepercayaan, Komitmen Pernikahan, dan Kepuasan Hubungan Seksual Pada Istri Dengan Suami yang Bekerja di Kapal Pesiar," *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2017), hlm. 240.



Pada dasarnya, meskipun hukum memiliki tiga komponen sistem, yakni struktur, substansi, dan budaya hukum, akan tetapi komponen yang paling berpengaruh dalam pembangunan dan pembaharuan hukum adalah budaya hukum.<sup>41</sup> Hal ini karena budaya hukum berkaitan dengan konteks nilai-nilai di dalam masyarakat. Apabila Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai substansi hukum tidak mewakili dan relevan dengan nilai-nilai di dalam masyarakatnya, maka bisa dipastikan hukum tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini tentu akan berdampak pada efektivitas dan keberhasilan hukum yang digunakan. Kemudian, substansi hukum yang membentuk aparat struktur hukum hakim bersikap dan bertindak terhadap suatu hukum, apabila hukum tersebut tidak sejalan dengan kultur nilai prokreasi yang ada di masyarakat, hanya akan menyebabkan aparat hukum melanggar kaidah-kaidah substansi hukum tersebut. Sehingga, ini akan membuat struktur hukum tersebut tidak berjalan secara baik.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian memiliki peran dan posisi yang sangat penting terhadap hasil suatu penelitian. Proses penelitian sangat memerlukan metode yang jelas untuk memudahkan penelitiannya dalam memperoleh data penelitian yang akan dikaji. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu proses, dan prinsip serta prosedur yang digunakan oleh seseorang peneliti untuk mendekati suatu problem yang dikaji dan merupakan alat untuk mencari jawaban terhadap data yang telah dikumpulkan atau bisa dibahasakan sebagai suatu pendekatan umum dalam

---

<sup>41</sup> Any Ismayawati, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia)," *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 6, No. (Januari 2011), hlm. 56.

mengkaji penelitian. Metode penelitian diharapkan mampu untuk mengumpulkan data secara akurat, teruji, dan hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.<sup>42</sup> Berikut ini pemaparan mengenai metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini, adalah penelitian *field research*,<sup>43</sup> yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan realitas atau sudut pandang informan yang ditemui, yang dalam penelitian penulis, informan tersebut adalah Ahli Hukum bidang Hukum Perdata di beberapa perguruan Tinggi di Yogyakarta, dan di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini, adalah penelitian deskriptif.<sup>44</sup> Dimana, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menggambarkan, mengungkapkan, menjelaskan, dan menguraikan pandangan para ahli hukum terhadap fungsi hubungan seksual yang para ahli hukum perdata yakini, sehingga akan tergambar jelas bagaimana konstruksi hubungan seksual di

---

<sup>42</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-7 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 145.

<sup>43</sup> Dalam metode ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi dari pihak peneliti, dengan demikian terjadi semacam kendali atau control parsial terhadap situasi di lapangan, Lihat Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21.

<sup>44</sup> Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. *Ibid.*, Mohammad Mulyadi, *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. ke-2 (Jakarta: Publica Press, 2016), hlm.36.

Masyarakat. Kemudian, hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan-permasalahan secara terperinci yang kemudian dianalisis dengan tujuan semata-mata guna menemukan gambaran yang esensial dari pandangan para ahli hukum yang diselediki dan diteliti tersebut.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan Sosiologi Hukum, yaitu dengan mengamati timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.<sup>45</sup> Kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan sosiologis mengamati bagaimana perkembangan hukum di masyarakat, dimana dalam hal ini dikhususkan kepada elit: yakni ahli hukum dalam melihat fungsi hubungan seksual sebenarnya. Dari sini, diharapkan, akan tergambar jelas bagaimana konstruksi seksual dimasyarakat. Yang kemudian, ini akan kaitkan dengan peraturan batas minimal usia perkawinan. Apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah relevan atau belum dengan nilai-nilai konstruksi seksual di masyarakat.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai sumber data penelitian, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer yang dimaksud adalah data utama yang bersumber dari kata-kata orang-orang yang diwawancarai.<sup>46</sup> Data ini didapatkan melalui wawancara langsung kepada para ahli

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, (1989, 46)

<sup>46</sup> Etamamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 190.

hukum perdata yang ada. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Dr. Y. Sari Murti Widiastuti, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum., Ph.D., Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Dr. Yulkarnain Harahab, SH., M.Si., Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Haryanto, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Drs. Ibrahim Salim, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan terakhir Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., Guru Besar Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- b. Sumber data sekunder<sup>47</sup> adalah data yang bersumber dari nas-nas, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan materi tesis berupa karya ilmiah mengenai hubungan seksual dan batas minimal usia perkawinan. Data ini diperoleh melalui hasil penelitian yang terkait, perundang-perundangan dan teori-teori perkawinan baik hukum perdata maupun hukum Islam.

Pengumpulan data utama dalam penelitian ini dengan cara interview.

Metode interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber atau yang

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

diwawancarai memberikan jawaban. Teknik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin<sup>48</sup> yaitu penulis menyiapkan seperangkat pertanyaan sebagai pedoman khusus untuk memudahkan dalam proses wawancara, tetapi kemudian pertanyaan wawancara juga dapat berkembang apabila dibutuhkan temuan-temuan baru yang berkaitan dengan data penelitian.

#### 5. Metode Analisis

Hal selanjutnya yang menjadi bagian dalam penelitian ialah analisis data. Metode analisis yang digunakan ialah metode kualitatif. Penggunaan metode ini dengan cara mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian di klasifikasikan ke dalam tema-tema atau sub-bab sub-bab yang disajikan dan dianalisis. Setelah itu, dipaparkan dengan kerangka penelitian, lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya, kemudian diperjelas dengan pendekatan yang ditempuh, yakni pendekatan Sosiologi Hukum.

Setelah seluruh rangkaian kerangka metode penelitian ini dilakukan, hal terakhir yang harus dilakukan adalah pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan ditempuh melalui metode *Deduktif*. Hal yang dilakukan ialah menganalisis pandangan ahli hukum terkait usia pertama kali berhubungan seksual dengan menggunakan teori yang mendukung dalam pendekatan sosiologi hukum kemudian diterapkan terhadap pembacaan pendapat para ahli tersebut.

---

<sup>48</sup> Wawancara ini sering juga disebut dengan wawancara mendalam, terbuka, intensif, kualitatif dan wawancara etnografi. Lihat M. Djunisifi dan Fauzan Almashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 176.



## G. Sistematika Pembahasan

Pada proposal penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran secara umum terhadap sistematika penelitian yang akan dilakukan, antara lain adalah Bab I, memberi penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian, dimana pada bagian ini mencoba memberikan sebuah pengantar kepada pembaca tentang apa yang akan diteliti. *Kedua*, Pokok Masalah, pada bagian ini memberikan penjelasan mengenai inti permasalahan yang akan diteliti, *ketiga*, penjelasan mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan. *Keempat*, penjelasan perihal beberapa hasil penelitian terdahulu yang masih ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang akan diteliti, dan ini dituangkan dalam bentuk telaah pustaka. *Kelima*, kerangka teori, pada sub bab ini menjelaskan beberapa teori yang akan menjadi pisau analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian tersebut. *Keenam*, metode penelitian, kategori ini bertujuan memudahkan peneliti dalam proses-proses penelitian, yang mana harapan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan mampu mengolah data dengan sebaik-baiknya. *Ketujuh* adalah sistematika pembahasan.

Setelah menguraikan mengenai Bab I, maka pembahasan selanjutnya adalah Bab II, pada bagian ini penulis akan mencoba untuk memberikan gambaran umum mengenai segala hal yang masih ada kaitannya dengan batas usia perkawinan baik itu dari fungsi hubungan seksual dan kaitan antara hubungan seksual dengan pembatasan usia perkawinan. Kemudian pada Bab III dari tesis ini akan menguraikan perihal data-data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti,

yakni melalui wawancara. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana pendapat para ahli hukum tentang problematika penentuan batas usia perkawinan dan bagaimana pandangan para ahli hukum tentang fungsi hubungan seksual.

Selanjutnya adalah Bab IV, pada Bab ini sebagai penyusun sekaligus peneliti mencoba menganalisa sekumpulan data-data yang berhasil dikumpulkan atau disatukan berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan terakhir dalam tesis ini adalah penutup dan saran, dimana pada bagian ini disimpulkan terhadap hasil penelitian yang berhasil dilakukan, dan pada bagian ini juga disampaikan beberapa saran yang menyangkut sebatas pada ruang lingkup penelitian, tentu adalah saran-saran yang dianggap membangun. Semua ini dikemas dalam bentuk Bab V.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tesis ini, penulis setidaknya dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi hubungan seksual bagi para Ahli Hukum, ada yang mengkategorikan fungsinya sebagai prokreasi, ada pula yang mengkategorikannya pada rekreasi, dan ada juga yang mengkategorikannya pada keduanya. Namun, meskipun demikian, mayoritas para ahli hukum mengarahkan fungsi hubungan seksual pada prokreasi. Setelah dicermati, dasar pemikiran kenapa para ahli hukum mengkategorikan fungsi hubungan seksual pada fungsi prokreasi, hal ini dipengaruhi oleh dua faktor. *Pertama*, yakni faktor nilai dan norma agama dari ahli hukum mengarahkan fungsi hubungan seksual pada fungsi tersebut, sehingga ahli juga berpendapat demikian. Dan yang *kedua* karena profesi ahli hukum yang dapat mengambil potret secara jelas bagaimana nilai-nilai yang ada di masyarakat mengarahkan fungsi tersebut kemana, yakni prokreasi. Setelah kemudian penulis analisis, nilai-nilai dan norma agama yang ada di Indonesia, termasuk agama-agama yang ahli hukum anut, memang benar mengarahkan dan diperintahkan untuk menjalankan fungsi prokreasi di dalam hubungan seksual perkawinan. Namun, setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata agama-agama yang ada dan diakui di Indonesia, dalam sumber-sumber hukum agama-agama tersebut, selain mengarahkan fungsi hubungan seksual pada prokreasi ternyata

mengarahkan pula fungsi hubungan seksualnya kepada rekreasi. Sehingga, secara nilai dan norma agama, fungsi hubungan seksual sebenarnya diarahkan kepada keduanya. Begitupula dengan ahli hukum yang menganggap fungsi prokreasi dari nilai-nilai yang ada dan hidup di masyarakat. Pada dasarnya memang benar bahwa banyak perceraian karena tidak hadirnya anak ditengah-tengah perkawinan, yang mana ini mencerminkan fungsi hubungan seksual di masyarakat ditujukan pada prokreasi. Namun, setelah ditelusuri lebih jauh, bahwa banyak perceraian juga yang terjadi karena absennya nafkah batin atau hubungan seksual di dalam perkawinan. Ini menunjukkan rekreasi juga punya posisi penting dalam nilai-nilai dalam masyarakat. Dari kedua nilai dan norma yang ada di dalam agama-agama maupun dalam nilai masyarakat, menunjukkan secara tidak langsung, bahwa konstruksi hubungan seksual di dalam masyarakat diarahkan kepada kedua fungsi tersebut sekaligus. Dalam tinjauan biologis, secara anatomi dan fisiologis organ seksual manusia, khususnya wanita, pada dasarnya organ-organ seksual terdesain untuk bereproduksi. Sehingga, dari sini dapat diambil simpulan bahwa fungsi hubungan seksual adalah prokreasi. Tetapi, secara fisiologis pula, organ-organ tertentu dalam organ seksual wanita, juga menghasilkan rasa nikmat, menyenangkan dan orgasme. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya, fungsi hubungan seksual adalah untuk berprokreasi dan rekreasi sekaligus. Namun meskipun demikian, meskipun fungsi rekreasi seolah-olah fungsi yang berdiri sendiri, namun faktanya fungsi dari rekreasi pada dasarnya adalah menunjang agar proses prokreasi lebih efektif sehingga

menghasilkan dampak prokreasi yang lebih signifikan. Sehingga, fungsi hubungan seksual pada dasarnya hanyalah prokreasi. Fungsi rekreasi adalah fungsi sekunder untuk menunjang prokreasi agar lebih berhasil.

2. Dalam menentukan batas minimal usia perkawinan, para ahli mayoritas melandaskan pertimbangannya pada prokreasi. Hal ini karena prokreasi memiliki signifikansi dalam mencapai kebahagiaan perkawinan dibandingkan dengan rekreasi. Selain itu, dengan memilih prokreasi, fungsi rekreasi sebenarnya juga akan ikut di dalamnya. Hal ini karena usia prokreasi yang jauh lebih tinggi dari rekreasi, otomatis fungsi-fungsi rekreasi yang sudah didapatkan di usia rendah akan bisa didapatkan pula di usia prokreasi yang lebih tinggi. Kemudian, prinsip prokreasi ini ternyata juga relevan dengan peraturan perundang-undangan yang baru yakni UU No. 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal kedua jenis kelamin menjadi 19 tahun. Karena dalam sejarahnya, UU. No. 16 Tahun 2019 ini dan Undang-Undang yang sebelumnya hadir, juga menggunakan prinsip prokreasi. Dengan relevannya UU. 16 Tahun 2019 dengan prinsip prokreasi yang ada di dalam masyarakat, ini akan membuat undang-undang ini menjadi berjalan efektif dan baik ke depan. Karena, substansi hukum ini relevan dengan kultur hukum di masyarakat yang mengarahkan hubungan seksual menjadi prokreasi. Sehingga, masyarakat akan melakukannya dengan suka rela. Begitupula dengan struktur hukumnya, karena sekali lagi substansinya relevan dengan kultur hukum di masyarakat, maka penegak hukum tidak akan mencari celah untuk menerobos hukum tersebut. Sehingga, struktur hukum disini akan



berkerja dengan baik. Selain undang-undang ini dapat berjalan dengan efektif dan baik kedepannya, undang-undang ini diharapkan dapat menjadi kesepakatan bersama terkait banyaknya usia minimal perkawinan di agama-agama yang ada di Indonesia. Karena, substansi UU No. 16 Tahun 2019 yang menggunakan prinsip prokreasi, sekali lagi, relevan dengan prinsip prokreasi yang ada di agama-agama di Indonesia. Sehingga, ini diharapkan dapat menjadi resolusi pluralitas hukum agama dalam mengatur usia minimal di dalam perkawinan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Penulis dapat menyarankan dua hal sebagaimana berikut:

1. Dengan terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, usia minimal perkawinan, khususnya perempuan, memang mengalami peningkatan menjadi 19 tahun. Dalam beberapa penelitian memang usia 19 tahun termasuk dalam usia yang tidak memiliki resiko tinggi dalam kehamilan. Namun meskipun demikian, penelitian tersebut adalah kelompok minoritas atau kelompok kecil. Karena kebanyakan penelitian, mengaktegorikan usia yang tidak memiliki resiko tinggi adalah diusia 20-35 tahun. Sehingga, alangkah lebih baik, undang-undang ini dapat menyesuaikan dengan penelitian mayoritas. Karena diusia tersebut, tentu memiliki resiko yang lebih minim lagi. Dan tentu saja kemudian, tujuan dan fungsi prokreasi di dalam masyarakat selanjutnya dapat tercapai lebih aman.

2. Penulis menyarankan agar penelitian lain kedepannya akan banyak menyoroti terhadap batas minimal usia perkawinan ini dengan tinjauan-tinjauan atau pendekatan-pendekatan lain agar didapatkan sebuah pemahaman yang lebih komprehensif terkait batas minimal usia perkawinan ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, Jilid XXI, Beirut: Dâr al-Fikr, 1991.

### B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952.

### C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Prespective*, New York: Russel Foundation, 1975.

Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Malang*, UIN-Maliki Press, 2013

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. III, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Hadiwardoyo, Purwa, *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, Yogyakarta: Kansius, 1988.

Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, cet. ke-2, Jakarta: Intermasa, 1986.

Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1980.

Rubiyatmoko, Robertus, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.

Rukiyanto, Agus B., *Teologi Moral Katolik: Buku Kuliah Teologi Moral Universitas Sanata Dharma*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2013.

Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Tamanaha, Brian Z., *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford: Oxford University Press, 2006.

Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*,  
Semarang: Suryandaru Utama, 2005.

Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni,  
1986.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan  
Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

#### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-  
XV/2017

Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh No. 353/Pdt.G/2018/MS.Bna.

Putusan Pengadilan Agama Martapura No. 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.



**F. Jurnal**

Agus Subandi, “Nilai Spiritual Tradisi Temu Manten Adat Jawa Dalam Prespektif Masyarakat Buddhis,” *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama*, Vol. 4, No. 1 (Juli 2018), pp. 48.

Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Alquran”, *Jurnal ASAS*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2011), pp. 101.

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal YUDISIA*, Vol. 5:2 (Desember 2014), pp. 301.

Alifia Fernanda Putri, “Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya,” *SCHOULD*, Vol. 3, No. 2 (2019), pp. 35-40.

Andhika Utama dan Dudi Wahyudi, “Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta,” *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Vol. 3, No. 2 (April 2016), pp. 2.

Ani Media Harumi dan Kasiati, “Usia Resiko Tinggi Dan Pendarahan Post Partum,” *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (Nopember 2017), pp. 92.

Antonius Vidrel Eresto Gaudiawan, "Pastoral Pengaturan kehamilan Seturut Ajaran Moral Gereja Katolik," *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, Vol. 9, Tahun ke-5 (April 2013), pp. 4-7

Any Ismayawati, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia)," *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 6, No. (Januari 2011), pp. 56.

Arifki, "Konstruksi Seksualitas Dalam Keluarga (Studi Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Musawa* Vol. 15, No. 1 Januari 2016, pp. 18.

Bruce W. Frier, "Roman Law and the Marriage of Underage Girls," *Journal of Roman Archaeology*, Vol. 28, No. 2 (2015), pp. 653, pp. 658-659.

Chici Rima Putri Pratama, "Value Childreen dalam Budaya Adat: Eksistensi Anak Laki-laki Pada Keluarga Suku Komereng," *Jurnal An Nisa': Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 01 (Juni 2017), pp. 89-92.

Christopher Quinn-Nilas, "Relationship And Sexual Satisfaction: A Developmental Perspective On Bidirectionality" *Journal of Social and Personal*, Vol. 37, No. 2 (Februari 2020), pp. 603.

Dewi Hermawati, "Hubungan Paritas Dan Usia Ibu Hamil Dengan Preeklampsia Di Rumah Sakit Kota Banda Aceh," *Idea Nursing Journal*, Vol. 11, No. 3 (2020), pp. 62-67

Dirk Scheele dkk, "Oxytocin Enhance Brain Reward System Responses In Men Viewing The Face Of Their Female Partner," *Proceeding of the National Academy of Sciences*, 10 Desember 2013, pp. 3-6.

Elfia Farida, "Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW) di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, No. 4 (2011), pp. 444-447.

Endang Sri Endrawati dan Nailatul Fauzi, "Attachment dan Penyesuaian Diri Dalam Perkawinan", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 11, No. 1 (April 2012), pp. 43-44.

Erie Hariyanto, "Burgerlijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)," *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2009), pp. 146.

Firdaus, "Relevansi Sosiologi Agama Dalam Kemasyarakatan," *Jurnal Al-Adyan*, Vol. X, No. 2 (Juli-Desember 2015), pp. 167.

Fitria Olivia, "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3 (Desember 2015), pp. 202-212.

Gerrit Meijer dan Sjoerd Y.Th. Meijer, "Influence of The Code Civil in the Netherland," *European Journal of Law and Economics*, Vol. 3, No. 14 (2002), pp. 231-235.

Giuseppe Benagiano dan Maurizio Mori, "The Origin Of Human Sexuality: Procreation Or Recreation?," *Journal of Ethics, Bioscience and Life*, Vol. 4, No. 1 Maret 2009, pp. 50-51.

Güliz Onat dan Nezihe Kizilkaya Beji, "Marital Relationship and Quality of Life Among Couples with Infertility," *Journal Sexuality and Disability*, Vol. 30, No. 1 (2012), pp. 39-52.

Hazna, "Analisis Undang-Undang Perkawinan Terhadap Analysis of Marriage Law On Minimum Age Limits of Marriage," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 15, No. 2 (April 2018).

Hermasycha Mahabella Permata, "Perbedaan Penyesuaian Perkawinan Antara Suami Istri Yang Menikah Pada Usia Remaja Akhir Di Surabaya," *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 3, No. 3 (Desember 2014), pp. 129.

Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Prespektif Maqāshid Syari'ah," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016).

I Ketut Sudantra, "Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat," *Jurnal IUS:*

*Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (April 2019), pp. 59, pp. 65, pp. 66.

Idah Niswati, “Hubungan Loving, Kepuasan Seksual Dan Religiusitas Dengan Keharmonisan Perkawinan,” *Jurnal Psibernetika*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2011), pp. 7..

Imam Muhyidin, “Layanan Informasi tentang Perilaku Seks dalam Bingkai Islam,” *Jurnal Konseling Religi*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2014), pp. 46-49.

Inayah Rohmaniyah, “Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini,” *Jurnal Musāwa*, Vol. 16, No.1 Januari 2017, pp. 44.

Jeff Wilson, “All Beings Are Equally Embraced By Amida Buddha: Jodo Shinshu Buddhism and Same-Sex Marriage in The United States,” *Journal of Global Buddhism*, Vol. 13 (2012), pp. 31-59.

Kevin Slack, “Liberalism Radicalized: The Sexual Revolution, Multiculturalism, and the Rise of Identity Politics,” *First Principles*, No. 46 (Agustus 2013), pp. 3-5.

Lina Kamelia dan Oka Adnyana, “Cinta Dalam Prespektif Neurobiologi,” *Jurnal Neurona*, Vol. 30, No. 1, (Desember 2012), pp. 60.

Lynn Hunt, *The French Revolution and Human Rights: A Brief Documentary History* (Boston: Bedford Books of St. Martin’s Press, 1996), pp. 123.



Maria L. Iezzi, dkk., "Clitoromegaly in Childhood and Adolescence: Behind One Clinical Sign, a Clinical Sea," *Sex Dev*, Vol. 12 2018, pp. 163-164.

Mugawati Aisyah dan Arief Wibowo, "Hubungan Riwayat Menonton Media Dewasa, Teman Menonton Media Dewasa dan Perilaku Seksual dengan Kejadian Menarche," *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 5, No. 1 (Juli 2016), pp. 36.

Nadia Khansa Salsabila, "Aspek Pragmatisme Dalam Kebijakan Pintu Terbuka Jerman terhadap Pengungsi Timur Tengah: Solusi Grey Population," *Jurnal Hubungan Internasional*, No. 1, Tahun XII (Januari-Juni 2019), pp. 1-2.

Ngakan Made Madrasuta, *Hindu Akan Ada Selamanya* (Bekasi: Media Hindu, 2006), pp. 191.

Ni Luh Putu Gede Maharupa Asmarina, dkk., "Gambaran Kepercayaan, Komitmen Pernikahan, dan Kepuasan Hubungan Seksual Pada Istri Dengan Suami yang Bekerja di Kapal Pesiar," *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2017), pp. 240.

Ni Rai Vivien Pitriani, "Etika Seksualitas Dalam Pustaka Suci Hindu Untuk Menghadapi Era Milenial," *Prosiding Seminar Nasional Brahma Widya: Teologi Seks di Era Milenial*, IHDN Denpasar: 5 Agustus 2019, pp. 184-188.

- Pinky Saptandari, "Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Antropologi Budaya," *Jurnal Bio Kultur*, Vol. 1, No. 1, (2012), pp. 2.
- Rosmayasinta Makasau, "Orang Muda Katolik: Antara Moralitas Seksual Dan Trend Pergaulan Bebas," *Jurnal Masalah Pastoral*, Vol. II No. 1 (Februari 2013), pp. 4.
- Roy J. Levin dan Kevan R. Wylie, "Vaginal Vasomotion-Its appearance, measurement, and usefulness in assessing the mechanisms of vasodilation," *Journal Sex Med*, Vol. 5, (Februari 2008), pp. 377-386
- Roy J. Levin, "Recreation and Procreation: A Critical View Of Sex In The Human Female," *Journal Clinical Anatomy*, Vol. 28 (April 2015), pp. 340-342, pp. 4,
- Ryan Mardiyani dan Erin Ratna Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan", *Jurnal Empati*, Vol. 5, No. 3 (Agustus 2016), pp. 558-559
- Shandra Riestya Prihandini, dkk., "Usia Reproduksi Tidak Sehat Dan Jarak Kehamilan Yang Terlalu Dekat Meningkatkan Kejadian Abortus Di Rumah Sakit Tentara Dokter Soedjono Magelang," *Jurnal Kebidanan*, Vol. 5, No. 9 April 2016, pp. 49-56.
- Sinan Ozalp, dkk., "Health Risks For Early (<19) and late (>35) Childbearing," *Arch Gynecol Obstet*, Vol. 268 (2003), pp. 172-174.

Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 14, No. 1 (Maret 2018), pp. 115-116.

Siti Humulhaer, "Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman," *Jurnal Supermasi Hukum*, Vol. 15 No. 2 (Juli 2019), pp. 14.

Sudirman, "Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan," *Jurnal Egalita*, Vol. 1, No. 2 (2006), pp. 4-5.

Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Prespektif Gender Dan Hukum Islam," *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 2 (Juli 2013), pp. 242.

Van Poppel dan Jan Nelissen, "The Proper Age To Marry: Social Norms and Behavior in Nineteen-Century Netherland," *The History Of The Family*, Vol. 4, No. 1 (1999), pp. 63-65.

Vicki S. Helgelson, *The Psychology of Gender* (New Jersey: Pearson Education, 2012) dalam Ni Luh Putu Gede Maharupa Asmarina, dkk., "Gambaran Kepercayaan, Komitmen Pernikahan, dan Kepuasan Hubungan Seksual Pada Istri Dengan Suami yang Bekerja di Kapal Pesiar," *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017, pp. 240.

Wahyu Wibisana "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14:2 (2016), pp. 191.

Wening Udasmoro, “Konsep Nasionalisme dan Hak Reproduksi Perempuan: Analisis Gender Terhadap Program Keluarga Berencana di Indonesia,” *Jurnal Humaniora*, Vol. 16, No. 2 (Juni 2004), pp. 147-154.

Yen-hsin Alice Cheng, dkk., “Changing Attitudes Toward Homosexuality in Taiwan: 1995-2012,” *Journal Chinese Sociological Review*, Vol. 48, No. 4 (September 2016), pp. 321-324.

Yohanes Sudaryanto, “Mengatur Kelahiran Dalam Perspektif Moral Katolik,” *Jurnal Teologi*, Vol. 4, No. 01 (Mei 2015), pp. 46

Yohanes Sudaryanto, “Mengatur Kelahiran dalam Prespektif Moral Kristiani,” *Jurnal Teologi*, Vol. 4, No. 1 (Mei 2015), pp. 47.

Yves Bruley, “Marriage and Family under Napoleon: Law between Religion and Laïcité,” *Napoleonica. La Revue*, Vol. 14, No. 2 (2012), pp. 117.

Zoe R. Donaldson dan Larry J. Young, “Oxytocin, Vasopressin, and the Neurogenetics of Sociality,” *Journal Science*, Vol. 322, No. 5903 (November 2008), pp. 900-904.

### **G. Lain-Lain**

Abdullah, Irwan, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002.

- Azwar, Saefuddin., *Metode Penelitian*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ghony, M. Djunisifi dan Fauzan Almashur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Helgelson, Vicki S., *The Psychology of Gender*, New Jersey: Pearson Education, 2012.
- Ida Ayu Chandranita dkk, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, edisi ke-2, Jakarta: EGC, 2009
- Jawad, Haifaa A., *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet Ke-1 Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* ,Jakarta: Gramedia, 1981.
- Lloyd E, *The Case of the Female Orgasm: Bias in the Science of Evolution*, Cambridge: Harvard University Press, 2005.
- Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mulyadi, Mohammad., *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Publica Press, 2016.

Mulyana, Dedi., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Pearce, Evelyn C., *Anatomi dan Fisiologi Untuk Paramedis*, alih bahasa Sri Yuiani Handoyo, Jakarta: Gramedia, 2009.

Puri, Jyoti, *Sexuality: State and Nation*, Durham: Duke University Press, 2006.

Ratna Batara Munti, *Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global*, Yogyakarta: LKiS, 2005.

Sangaji, Etamamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali, 2010.

Soelaeman, Mohammad Isa, *Landasan Pendidikan Dalam Keluarga*, Bandung: IKIP Bandung, 1994.

Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, cet Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Trj Max Sijabat, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980.



## H. Skripsi/Tesis/Disertasi

Muria Endah Sokowati, “Wacana Maskulinitas Dan Seksualitas Remaja Laki-Laki Dalam Artikel Dan Rubrik Seksualitas Majalah Hai Tahun 1995-2004,” *Disertasi* doktor Universitas Gadjah Mada, 2016.

Ahmad Rif’an, “Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Asyharul Mu’ala, “Batas Minimal Usia Nikah Prespektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

M. Alex Fauzi, “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Riyanto, “Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD).” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Syukron Septiawan, “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prespektif Maşlahah,” *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Azhar Yushafi Mahasin, “Analisis Maşlahah Terhadap Perubahan Batas Minimal Uia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Muhammad Helmi Damas, ”Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017),” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Abdul Rasyid, “Tinjauan Hukum Aspek Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Usia Miimal Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Prespektif Hermeneutika),” *Tesis* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Sjamsu Alam, “Usia Perkawinan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia.”

*Disertasi* Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,  
2011.

